



P U T U S A N

NOMOR 4/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

Komang Anik Anjani, Tempat tanggal Lahir di Singaraja, tanggal 24 September 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jempiring Nomor 34, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai

Pihak

:-----PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

I Wayan Joniarsa, S.E, S.H, Tempat Lahir di Klungkung, tanggal 12 Juni 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Anggota DPRD, Kabupaten Klungkung, bertempat tinggal di Jalan Jempiring No.34, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai

Pihak:-----

-----TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2019, Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2001, menurut adat Bali dan agama Hindu, yang dilaksanakan di Rumah Tergugat di Desa Adat Kemoning, Jalan Jempiring No. 34 Semarapura Klod, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat bersetatus sebagai Predana dan Tergugat bersetatus sebagai Purusa, kemudian perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 312/Capil/2002 tertanggal 16 April 2002 sehingga perkawinan tersebut adalah sah;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang diberinama : G. ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002, KD SINDHUDARMA lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi serta saling harga menghargai;-----
4. Bahwa kerukunan di antara penggugat dan tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama dan sejak kelahiran anak ketiga mulailah terjadi benih – benih percekcoakan atau permasalahan – permasalahan antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi dimana Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah terhadap kebutuhan/kepentingan keluarga dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai Istri. Disamping itu pula antara Penggugat dan Tergugat dalam membina Rumah Tangga sering terjadi kesalahpahaman, perbedaan prinsip dan pola pikir serta mempunyai pandangan yang berbeda dalam membina rumah tangga yang menjurus pada terjadinya percekcoakan maupun pertengkaran;-----
5. Bahwa setiap adanya pertengkaran/percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu berusaha bersabar untuk menyelesaikannya secara baik-baik untuk menjaga ketentraman, keharmonisan kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah berhasil dan seringkali dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menemukan jalan buntu, sehingga

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga;

6. Bahwa dalam keadaan Rumah Tangga yang semakin tidak harmonis, karena sering terjadi percekcoan yang terus menerus, Penggugat pernah pergi meninggalkan rumah Tergugat dengan maksud untuk saling mengkoreksi diri dan akhirnya Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat karena mengingat anak hasil perkawinan kami masih kecil dan butuh perhatian dari orang tuanya namun itupun hanya bertahan beberapa bulan saja;-----
7. Bahwa kemudian kembali terjadi kesalahpahaman yang memang sering terjadi diantara kami sebelumnya malah semakin menjadi – jadi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga, akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis;-----
8. Bahwa oleh karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing, disamping itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan dengan Tergugat. Maka penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing-masing untuk menentukan sikap kedepannya;-----
9. Bahwa karena tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa tercapai. Hal ini disebabkan oleh karena sering terjadi percekcoan dalam rumah tangga yang tidak ada putus-putusnya. Sehingga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi berkumpul dalam rumah tangga kecuali mengakhiri dengan perceraian;-----
10. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, Penggugat tidak hidup bersama Tergugat atau antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, tidak berkumpul lagi dan sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya suami istri, sementara itu mengenai keberadaan anak dari hasil perkawinan yang telah kami bina kini berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat;-----
11. Bahwa mengenai pengasuhan anak, Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Bapaknya) karena hak dan tanggungjawab/kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Purusa, dan memberikan hak dan kebebasan yang seluas – luasnya kepada Penggugat untuk setiap saat bisa bertemu memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang;-----

12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan ketentraman serta tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian;-----

13. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan pengadilan Negeri, maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat (NI KOMANG ANIK ANJANI) dengan tergugat (I WAYAN JONIARSA, SE, SH.) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2001, yang dilaksanakan di Desa Adat Kemoning, Jalan Jempiring No. 34 Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 312/Capil/2002 tertanggal 16 April 2002 adalah sah dan putus karena PERCERAIAN;-----
3. Menyatakan hukum anak-anak yang diberi nama G ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002, KD SINDHUDARMA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI, lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007 hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;-----
4. Menyatakan bahwa anak-anak yang masing-masing bernama G ANDIKA GALGUADI, KD. SINDHUDARMA dan KM CINDY CAHAYA PUTRI merupakan hak dan tanggungjawab/kewajiban Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap saat Penggugat bisa bertemu, memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya dengan Anaknya tanpa adanya hambatan/larangan atau halangan dalam bentuk apapun dari pihak Tergugat.;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;-----

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis, 31 Januari 2019, Selasa, 12 Februari 2019, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu pada hari : Kamis, 31 Januari 2019, Selasa, 12 Februari 2019, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No.4/Pdt.G/2019/PN.Srp, tertanggal Jumat, 25 Januari 2019 dan Jumat 1 Februari 2019 yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan
Penggugat,;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Srp



putusan.mahkamahagung.go.id



orang lain untuk datang sebagai kuasanya,serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap,*HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat

dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap,*HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

yang

lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 26 Januari 2001 di Desa Adat Kemoning, Jalan Jempiring Nomor 34 Kelurahan Sempura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 312/Capil/2002, tertanggal 16 April 2002 antara I Wayan Joniarsa dengan Komang Anik Anjani dikeluarkan tanggal 16 April 2002 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 312/Capil/2002, antara I Komang Joniarsa dengan Komang Anik Anjani, dikeluarkan tanggal 16 April 2002, dan saksi Ni Wayan Sariyani dan Saksi Luh Putu Ditaningasih, di mana dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada Tanggal 26 Januari 2001 di di rumah Tergugat di Desa Adat Kemoning, Jalan Jempiring Nomor 34 Kelurahan Sempura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 312/Capil/2002, tertanggal 16 April 2002 antara I Wayan Joniarsa dengan Komang Anik Anjani dikeluarkan tanggal 16 April 2002 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 1 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Halaman 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



percekcokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Sariani dan Saksi Luh Putu Ditaningsih, dipersidangan diketahui bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan berbahagia, namun seiring dengan waktu perilaku Tergugat muncul adanya benih ketidakcocokan sehingga Penggugat karena antara Penggugat dan tergugat sering terlibat percekcokan Karena masalah hutang piutang, Tergugat banyak mempunyai hutang dan masalah perselingkuhan, Para Saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dari cerita anak Penggugat yang mengakui kalau Tergugat berselingkuh dan informasi dari masyarakat dan media sosial, sering para saksi di perlihatkan foto perselingkuhan di media sosial, Tergugat sering video call dan tidak menghiraukan Penggugat. Para Saksi mengetahui pertengkaran karena saksi Luh Putu Ditaningsih pernah tinggal dengan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun dan Penggugat sering menceritakan permasalahannya kepada para saksi, dan Para Saksi pernah melihat sendiri Penggugat memberikan uang saku untuk anak-anaknya menafkahi sendiri anak-anaknya untuk membeli keperluan rumah tangga semua dari Penggugat, karena Tergugat terlilit banyak hutang-hutang, yang Penggugat juga heran untuk apa sampai berhutang banyak dan Para saksi juga pernah melihat ada yang mencari-cari Tergugat untuk menagih hutang;-----

Menimbang, bahwa Menurut pengakuan Penggugat kepada Para Saksi, karena sikap dari Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama-sama dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, dan Tergugat tinggal di rumah kakaknya namun Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat di rumah kakaknya dan semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, bahwa belum ada dari pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat serta tetap saja Tergugat memilih untuk tidak menafkahi Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat seperti dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (P-7) bahwa apabila Tergugat I Wayan Joniarsa, S.H, S.E mengulangi kesalahan melakukan utang piutang tanpa seijin



istri selaku Penggugat Komang Anik Anjani maka semua utang piutang tidak menjadi tanggung jawab istri dan kedua belah pihak sudah sepakat menyatakan tidak melakukan tindakan yang merugikan keluarga, bila terjadi pelanggaran maka Penggugat selaku istri akan meninggalkan atau mengakhiri berumah tangga atau cerai serta menurut Pendapat Para Saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.53 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2018, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan pada poin 3 (tiga) yaitu Menyatakan hukum anak-anak yang diberi nama G ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002, KD SINDHUDARMA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI, lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007 hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu G ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No 334/Ist/Klk/2003/2002, tertanggal 4 Februari 2003. KD SINDHUDARMA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005, telah terdaftar di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No 5105-LT-26082016-0010, tertanggal 2 Januari 2011 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI, lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007 dan telah terdaftar di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 5105-LT-26082016-0008 tertanggal 2 Januari 2018 maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak yang diberi nama G ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002, KD SINDHUDARMA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI, lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007, tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan

Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat 3 (tiga) orang anak G ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002, KD SINDHUDARMA, lahir di



Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI, lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendangan bahwa walaupun anak tersebut masih sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung

tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Tergugat, akan tetapi Penggugat sebagai ibunya dapat pula memberikan perhatian dan kasih sayangnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut secara bersama-sama dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);---

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa G ANDIKA GALGUADI, lahir di Klungkung pada tanggal 21 Agustus 2002, KD SINDHUDARMA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Oktober 2005 dan KM CINDY CAHAYA PUTRI, lahir di Gianyar pada tanggal 21 Januari 2007, tinggal bersama Tergugat, dan sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya dan tanggungjawab/kewajiban Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk setiap saat Penggugat bisa bertemu, memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya dengan Anaknya tanpa adanya hambatan/larangan atau halangan dalam bentuk apapun dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai ayah terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan pada poin 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;-

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Hindu, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2011 yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2001, yang dilaksanakan di Desa Adat Kemoning, Jalan Jempiring No. 34 Kelurahan semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 312/Capil/2002 tertanggal 16 April 2002, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan dan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta perkawinan 312/Capil/2002 , yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2002 antara I Wayan Joniarsa, S.E, S.H dengan Ni Komang Anik Anjani kemudian Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pada Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) khususnya Pasal 149 (1) R.bg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat (NI KOMANG ANIK ANJANI) dengan tergugat (I WAYAN JONIARSA,SE,SH.) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Desember 2001, yang dilaksanakan di Desa Adat Kemoning, Jalan Jempiring No. 34 Kelurahan semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 312/Capil/2002 tertanggal 16 April 2002 adalah

Halaman 17 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan putus karena
PERCERAIAN;-----

4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Jumlah Rp. 541.000 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh kami : SAHIDA ARIYANI, S.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H ,M.H dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

SAHIDA ARIYANI,S.H,M.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI MADE ARI ARTINI, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Biaya Pemberitahuan Putusan.....	<u>Rp. 100.000+</u>
Jumlah Rp. 541.000,-	
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	